



PUTUSAN
Nomor: 8/G/2017/PTUN.BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 32 Banjarmasin telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

- I. **Ny. FARIDAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Letjend R Suprpto, No. 5, RT.7, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, pekerjaan swasta;
- II. **Ny. FIFIANA ZURAIDAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Letjend R Suprpto, No.5, RT.7, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, pekerjaan swasta;
- III. **Ny. FAUZIANA HELDA**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Letjend R Suprpto, No. 5, RT.7, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, pekerjaan swasta;
- IV. **Ny. HAIRIAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Letjend R Suprpto, No.5, RT.7, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, pekerjaan swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017 dalam hal ini diwakili oleh:

1. DR. Masdari Tasmin, S.H., M.H.
2. H. Idehani M, S.H.
3. Mahyuddin, S.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Advokat DR. MASDARI TASMIN, S.H., M.H., yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah
(Ruko STIH Sultan Adam) No. 1 Banjarmasin, Propinsi
Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGUGAT;**

MELAWAN

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR,**

berkedudukan di Jalan Menteri Empat Nomor 17, Cindai Alus, Martapura,
Banjar Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 111/60063.03/IV/2017.

Tertanggal 3 April 2017, dengan ini memberikan kuasa kepada;

Nama : ARYADI RIFANI, S.SIT;
NIP : 19780120 199703 1 002;
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d);
Jabatan : Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;
Nama : RIZKI INTAN AMRIYANI, S.H.;
NIP : 19810408 200604 2 007;
Pangkat / Gol : Penata (III/c);
Jabatan : Plt. Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Banjar;
Nama : SAWIYAH IDERIS, S.H.;
NIP : 19600619 198403 2 001;
Pangkat / Gol : Penata TK.I (III/d);
Jabatan : Kasubsi Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Banjar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : RISYAD ABROR WIBAWA, S.H.;

NIP : 19891101 201402 1 001;

Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a);

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan
Perkara Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;

Selanjutnya disebut ----- sebagai **TERGUGAT**;

- II. H.M ARBAIN**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Karang Paci No.10 RT.005 RW.002, Karang Mekar, Banjarmasin, pekerjaan swasta;
- III. M. SARBINI**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Karang Paci No.10 RT.005 RW.002, Karang Mekar, Banjarmasin, pekerjaan Wiraswasta;
- IV. ABDUL KARIM**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Karang Paci No.10 RT.005 RW.002, Karang Mekar, Banjarmasin, pekerjaan Wiraswasta;
- V. M. KAMAL**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Karang Paci No.10 RT.005 RW.002, Karang Mekar, Banjarmasin, pekerjaan Wiraswasta;
- VI. SITI MAIMUNAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Karang Paci No.10 RT.005 RW.002, Karang Mekar, Banjarmasin, pekerjaan Pegawai Honorer;
- VII. SITI MAHAWIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Karang Paci No.10 RT.005 RW.002, Karang Mekar, Banjarmasin, pekerjaan Swasta;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2017 dalam hal ini

diwakili oleh:

1. Ariyanto, S.H., C.N., M.H.
2. Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.
3. Dita Wahyu Wijayanti, S.H.
4. Imam Rizki Pratama, S.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan

Hukum **ARIYANTO & REKAN** yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliurang KM. 5,8 Gg. Pandega Marta A3 Caturtunggal, Depok,
Sleman, Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 8/G/PEN-DIS/2017/PTUN.BJM. tanggal 29 Maret 2017;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 8/G/PEN-MH/2017/PTUN.BJM tanggal 29 Maret 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 8/G/PEN-PP/2017/PTUN.BJM tanggal 30 Maret 2017 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 8/G/PEN-HS/2017/PTUN.BJM tanggal 3 Mei 2017 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan
5. Telah membaca berkas perkara Nomor: 8/G/2017/PTUN.BJM. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;
6. Telah membaca Surat Permohonan yang diajukan Pemohon Intervensi melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 2 Mei 2017.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 23 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tertanggal 23 Maret 2017 di bawah register perkara Nomor: 8/G/2017/PTUN.BJM dan Gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 3 Mei 2017 yang pada pokoknya;

Halaman 4 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. TENTANG OBJEK GUGATAN :

A. TENTANG OBJEK GUGATAN

1. Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Sertifikat Hak Milik No76/Desa Gambut, diterbitkan tanggal 20 Maret 1974, dan Surat Ukur No. 350/1974, tertanggal 10 Maret 1974, atas nama H. Basuni Bin Abas, sebagai bukti bidang tanah seluas 26.760 M², terletak di Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9, Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";
 - *Kongkrit artinya nyata lawan dari abstrak, artinya berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal ini Sertifikat Hak Milik No76/Desa Gambut, diterbitkan tanggal 20 Maret 1974, yang diterbitkan oleh Tergugat, yang tumpang tindih dengan tanah milik Para Penggugat. Sertifikat tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit karena tertuang dalam bentuk tertulis.*
 - *Individual adalah tertuju kepada siapa keputusan tersebut, bukan untuk umum. Artinya jelas dalam keputusan tersebut nama dan alamat yang dituju. Dalam perkara a quo adalah*



sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama orang lain selain Para Penggugat, yaitu H. Basuni Bin Abas.

- *Final adalah terakhir, artinya keputusan tersebut sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak lain dalam arti keputusan tersebut berarti telah menimbulkan akibat hukum.* Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dan telah menimbulkan akibat hukum baik kepada nama yang tertulis pada sertipikat tersebut maupun kepada Para Penggugat sebagai pihak yang memiliki bidang tanah yang sama dengan bidang tanah yang Sertipikatnya diterbitkan oleh Tergugat.

Sedangkan yang dimaksud menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi seseorang atau badan hukum perdata. Akibat hukum dari keputusan tersebut biasanya menimbulkan kerugian sehingga seseorang atau badan hukum perdata tersebut mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang hilang karena dikeluarkannya keputusan tersebut. Dalam perkara *a quo* terbitnya Sertipikat tersebut di satu sisi jelas menimbulkan hak kepada nama yang tertera di dalamnya, akan tetapi di sisi lain juga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai pemilik bidang tanah yang tumpang tindih dengan bidang tanah yang Sertifikatnya diterbitkan oleh Tergugat.



B. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;
2. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan Gugatan menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tersebut dihubungkan dengan ketentuan Angka V, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1992 yang menyebutkan *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu KTUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut"*.
3. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat baru mengetahui keberadaan Sertipikat yang menjadi objek perkara *a quo*, adalah berdasarkan Relas Panggilan Sidang/Mediasi Pengadilan Negeri Martapura Kepada Tergugat I Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN.Mtp, tanggal 30 Januari 2017, yang ditujukan kepada Ny. Faridah, dkk, dan surat gugatan dari ahli waris H.Basuni Bin Abas, atas nama Abdul Karim (Penggugat I), M. Sarbini (Penggugat II), M. Kamal (Penggugat III), Siti Maimunah (Penggugat IV), Siti Mahawiyah (Penggugat V), dan H.M. Arbain (Penggugat VI), tanggal 11 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 13 Januari 2017, Nomor : 2/Pdt.G/2017/PN.Mtp.



4. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan perkara *a quo* pada tanggal 24 Maret 2017, dengan demikian apabila fakta tersebut pada angka 3 (tiga) di atas dihubungkan dengan tanggal pengajuan Gugatan perkara *a quo*, Gugatan perkara *a quo* jelas masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 *juncto* ketentuan Angka V, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1992.

C. TENTANG DASAR KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*".
2. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik bidang tanah yang terletak di Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan :
- 2.1. Sertifikat Hak Milik No. 1240, Gambar Situasi No. 985/1982, tanggal 18 Mei 1982, an. Faridah, luas 7.990 M², dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : SHM No. 1242 an. Fifiana Zuraidah
 - Sebelah Timur : SHM No. 1257 an. Faridah Binti Abdul Gafar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : SHM No. 1243 an. Fauzianah Helda
- Sebelah Barat : Tanah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya

Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1240 ini, berasal pemberian hak milik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, tanggal 20 Oktober 1982, No. SK.467/1467/PHT/I-1/BR.

2.2. Sertifikat Hak Milik No. 1242, Gambar Situasi No. 988/1982, tanggal 18 Mei 1982, an. Fifiana Zuraidah, luas 7.990 M², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : SHM No. 1244 an. Hairiah
- Sebelah Timur : SHM No. 1255 an. Zuraida Binti Abdul Gafar
- Sebelah Selatan : SHM No. 1240 an. Faridah
- Sebelah Barat : Tanah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya

Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1242 ini, berasal pemberian hak milik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, tanggal 20 Oktober 1982, No. SK.470/1465/PHT/I-1/Br.

2.3. Sertifikat Hak Milik No. 1243, Gambar Situasi No. 989/1982, tanggal 18 Mei 1982, an. Fauzianah Helda, luas 5.959 M², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : SHM No. 1240 an. Faridah
- Sebelah Timur : SHM No. 1241 an. Fauziana Helda
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya

Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1243 ini, berasal pemberian hak milik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, tanggal 20 Oktober 1982, No. SK.469/1463/PHT/I-1/Br.

2.4. Sertifikat Hak Milik No. 1244, Gambar Situasi No. 990/1982, tanggal 18 Mei 1982, an. Hairiah, luas 7.990 M², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dahulu tanah kosong sekarang Jalan
- Sebelah Timur : SHM No. 1253 an. Hairiyah Binti Haji Busra
- Sebelah Selatan : SHM No. 1242 an. Fifiana Zuraidah
- Sebelah Barat : Tanah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya

Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1244 ini, berasal pemberian hak milik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, tanggal 20 Oktober 1982, No. SK.468/1466/PHT/I-1/Br.

3. Bahwa di atas tanah milik Para Penggugat tersebut, ternyata ada Sertifikat Hak Milik No.76/Desa Gambut, diterbitkan tanggal 20 Maret 1974, dan Surat Ukur No. 350/1974, tertanggal 10 Maret 1974, atas nama H. Basuni Bin Abas, seluas 26.760 M², yang diterbitkan oleh Tergugat;

4. Bahwa keberadaan Sertifikat Hak Milik No.76/Desa Gambut tersebut, menurut gugatan perdata dari ahli waris almarhum H. Basuni Bin Abas tersebut, seluas 25.329 M², tumpang tindih dengan 4 (empat) Sertifikat Hak Milik Para Penggugat. Hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan dualisme kepemilikan atas satu bidang tanah yang sama, sehingga merugikan Para Penggugat, karena sampai saat ini Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan bidang tanah milik Para Penggugat tersebut;

5. Bahwa karena keberadaan Sertifikat Hak Milik No.76/Desa Gambut tersebut, menimbulkan dualisme kepemilikan dan merugikan Penggugat sebagai pemilik bidang tanah berdasarkan bukti SHM No. 1240 an. Faridah, SHM No. 1242 an. Fifiana Zuraidah, SHM No. 1243 an. Fauzianah Helda, dan SHM No. 1244 an. Hairiah, maka jelas Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas;

D. TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik bidang tanah yang terletak di Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan :
 - 1.1. Sertifikat Hak Milik No. 1240, Gambar Situasi No. 985/1982, tanggal 18 Mei 1982, an. Faridah, luas 7.990 M², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : SHM No. 1242 an. Fifiana Zuraidah
 - Sebelah Timur : SHM No. 1257 an. Faridah Binti Abdul Gafar
 - Sebelah Selatan : SHM No. 1243 an. Fauzianah Helda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya

Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1240 ini, berasal pemberian hak milik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, tanggal 20 Oktober 1982, No. SK.467/1467/PHT/I-1/BR.

- 1.2. Sertifikat Hak Milik No. 1242, Gambar Situasi No. 988/1982, tanggal 18 Mei 1982, an. Fifiiana Zuraidah, luas 7.990 M², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : SHM No. 1244 an. Hairiah
- Sebelah Timur : SHM No. 1255 an. Zuraida Binti Abdul Gafar
- Sebelah Selatan : SHM No. 1240 an. Faridah
- Sebelah Barat : Tanah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya

Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1242 ini, berasal pemberian hak milik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, tanggal 20 Oktober 1982, No. SK.470/1465/PHT/I-1/Br.

- 1.3. Sertifikat Hak Milik No. 1243, Gambar Situasi No. 989/1982, tanggal 18 Mei 1982, an. Fauzianah Helda, luas 5.959 M², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : SHM No. 1240 an. Faridah
- Sebelah Timur : SHM No. 1241 an. Fauziana Helda
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya
- Sebelah Barat : Tanah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1243 ini, berasal pemberian hak milik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, tanggal 20 Oktober 1982, No. SK.469/1463/PHT/I-1/Br.

1.4. Sertifikat Hak Milik No. 1244, Gambar Situasi No. 990/1982, tanggal 18 Mei 1982, an. Hairiah, luas 7.990 M², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dahulu tanah kosong sekarang Jalan
- Sebelah Timur : SHM No. 1253 an. Hairiyah Binti Haji Busra
- Sebelah Selatan : SHM No. 1242 an. Fifiana Zuraidah
- Sebelah Barat : Tanah Kosong yang tidak diketahui pemiliknya

Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1244 ini, berasal pemberian hak milik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, tanggal 20 Oktober 1982, No. SK.468/1466/PHT/I-1/Br.

2. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.76/Desa Gambut, diterbitkan tanggal 20 Maret 1974, dan Surat Ukur No. 350/1974, tertanggal 10 Maret 1974, atas nama H. Basuni Bin Abas, seluas 26.760 M², di atas bidang tanah milik Para Penggugat jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2), Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.76/Desa Gambut, diterbitkan tanggal 20 Maret 1974, dan Surat Ukur No. 350/1974, tertanggal 10 Maret 1974, atas nama H. Basuni Bin Abas, seluas 26.760 M² tersebut, jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain :

- Bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) Pasal 27 huruf a angka 2, yang menentukan : *“Hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya”*.

Hal ini berdasarkan informasi tidak resmi dari Tergugat yang katanya ada Berita Acara Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah dari H. Basuni Bin Abas kepada Pemerintah Kabupaten Banjar untuk lokasi Terminal Induk yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, dan informasi bahwa H. Basuni Bin Abas juga bikin surat pernyataan setuju SHM 76 dihapuskan.

- Bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 29 ayat (1), yang menentukan : *“Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mencatat hapusnya sesuatu hak, jika kepadanya disampaikan:*
 - a. *salinan surat keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan atau salinan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk membatalkan hak itu.*
 - b. *salinan surat keputusan pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa hak itu dilepaskan.*
 - c. *salinan surat keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan atau pejabat yang berwenang*



yang menyatakan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum.”

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No76/Desa Gambut, diterbitkan tanggal 20 Maret 1974, dan Surat Ukur No. 350/1974, tertanggal 10 Maret 1974, atas nama H. Basuni Bin Abas, seluas 26.760 M² tersebut, juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

- Asas Kecermatan, yang menghendaki *“adanya penelitian atas seluruh faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kepentingan pihak ketiga”*, karena Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No76/Desa Gambut, diterbitkan tanggal 20 Maret 1974, dan Surat Ukur No. 350/1974, tertanggal 10 Maret 1974, atas nama H. Basuni Bin Abas, seluas 26.760 M² tersebut tidak melakukan penelitian secara menyeluruh dan mengabaikan kepentingan Penggugat sebagai pihak yang juga memiliki hak atas bidang tanah yang sama dengan bidang tanah tersebut.
- Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan *“landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”*, karena penerbitan Sertipikat-sertifikat Hak Milik tersebut berada di atas bidang tanah milik Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No76/Desa Gambut, diterbitkan tanggal 20 Maret 1974, dan Surat Ukur No. 350/1974, tertanggal 10 Maret 1974, atas nama H. Basuni Bin Abas, seluas 26.760 M²;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret/mematikan Sertifikat Hak Milik No76/Desa Gambut, diterbitkan tanggal 20 Maret 1974, dan Surat Ukur No. 350/1974, tertanggal 10 Maret 1974, atas nama H.Basuni Bin Abas, seluas 26.760 M² tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 17 Mei 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan wewenang dan tugas dari Tergugat ;
3. Bahwa benar Sertipikat Hak Milik Nomor 76 "S/SA", Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama HAJI BASUNI bin ABAS yang diterbitkan tanggal 20 Maret Tahun 1974 merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.
4. Bahwa benar Sertipikat Hak Milik Nomor 1240, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama FARIDAH yang diterbitkan tanggal 15 Nopember 1982 merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Sertipikat Hak Milik Nomor 1242, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama FIFIANA ZURAIDA yang diterbitkan tanggal 15 Nopember 1982 merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;
6. Bahwa benar Sertipikat Hak Milik Nomor 1243, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama FAUZIANA HELDA yang diterbitkan tanggal 15 November 1982 merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;
7. Bahwa benar Sertipikat Hak Milik Nomor 1244, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama HAIRIAH yang diterbitkan tanggal 15 November 1982 merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;
8. Bahwa dalam penerbitan Sertipikat di atas baik sertipikat milik Para Penggugat maupun Sertipikat yang menjadi sengketa "a quo" telah melalui proses penerbitan secara prosedural dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hanya saja Badan Pertanahan Nasional tidak mempunyai kompetensi uji kebenaran materiil terhadap syarat2 pendaftaran hak atas tanah dari para pemohon;

Dari Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban Eksepsi dan Jawaban tertanggal 16 Mei 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 kecuali yang secara tegas-tegas oleh Para Tergugat II Intervensi diakui kebenarannya;

GUGATAN OBSCUUR LIBEL

2. Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin adalah terkait Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 76/Desa Gambut atas nama H. Basuni bin Abas, dengan Surat Ukur No. 350/1974 tertanggal 10 Maret 1974 diterbitkan tanggal 20 Maret 1974 oleh Kepala a.n Bup/Kab Banjar Kep Sub. Agraria sebagai bukti bidang tanah seluas sisa 26.760 m² (*dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi*);
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 76/Desa Gambut atas nama H. Basuni bin Abas, Surat Ukur No. 350/1974 tertanggal 10 Maret 1974 diterbitkan tanggal 20 Maret 1974 oleh Kepala a.n Bup/Kab Banjar Kep Sub. Agraria diterbitkan dengan data seluas 100.000 m² (*seratus ribu meter persegi*) dan bukan seluas 26.760 m² (*dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi*) sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;
4. Bahwa terhadap bidang tanah yang ditunjukkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 76/Desa Gambut atas nama H. Basuni bin Abas, Surat Ukur No. 350/1974 tertanggal 10 Maret 1974 diterbitkan tanggal 20 Maret 1974 oleh Kepala a.n Bup/Kab Banjar Kep Sub. Agraria diterbitkan dengan data seluas 100.000 m² (*seratus ribu meter persegi*) tidak pernah dilakukan suatu perbuatan hukum apapun oleh Para Tergugat II Intervensi dan/atau H. Basuni bin Abas;
5. Bahwa walaupun tidak pernah ada suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat II Intervensi dan/atau H. Basuni bin Abas, hingga hari ini Sertifikat Hak Milik Nomor 76/Desa Gambut atas nama H. Basuni bin Abas, Surat Ukur No. 350/1974 tertanggal 10 Maret 1974 diterbitkan tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1974 oleh Kepala a.n Bup/Kab Banjar Kep Sub. Agraria diterbitkan dengan data seluas 100.000 m² (*seratus ribu meter persegi*) yang dikuasai oleh Tergugat terdapat tulisan pensil yang seakan-akan mengubah status hukum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 76/Desa Gambut tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 76 Sisa/Desa Gambut yang menunjukkan luas 26.760 m² (*dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi*);

Bahwa menurut ketentuan Pasal 134 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997, "*pemisahan bidang tanah dicatat dengan melakukan perubahan luas tanah serta menambahkan kata 'sisa' dengan tinta berwarna merah terhadap sertifikat sisa pemisahan.*" Namun, pencatatan kata 'sisa' dan pengubahan data Sertifikat Hak Milik Nomor 76/Desa Gambut menjadi seluas 26.760 m² (*dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi*) hanya dilakukan menggunakan pensil yang sifatnya tidak permanen sehingga pencatatan dengan pensil tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, pencatatan dengan pensil di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 76/Desa Gambut tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau setidaknya-tidaknya harus diabaikan;

6. Bahwa karena objek gugatan Para Penggugat memiliki perbedaan mengenai luas dari KTUN Sertifikat Hak Milik Nomor 76/Desa Gambut atas nama H. Basuni bin Abas, Surat Ukur No. 350/1974 tertanggal 10 Maret 1974 diterbitkan tanggal 20 Maret 1974 oleh Kepala a.n Bup/Kab Banjar Kep Sub. Agraria diterbitkan dengan data seluas 100.000 m² (*seratus ribu meter persegi*) serta catatan perubahan yang dimaksud oleh Para Penggugat dilakukan dengan tanpa dasar hukum yang jelas, maka sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG GUGATAN LEWAT WAKTU (DALUARSA)

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin adalah terkait penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 76/Desa Gambut atas nama H. Basuni bin Abas, seluas 100.000 (seratus ribu) m², dengan Surat Ukur No. 350/1974 tertanggal 10 Maret 1974 diterbitkan tanggal 20 Maret 1974 oleh Kepala a.n. Bupati/Kabupaten Banjar Kabupaten Sub. Agraria;
2. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah ditentukan, *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut."*;
3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya (Halaman 3) menyatakan baru mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 76/Desa Gambut atas nama H. Basuni bin Abas, seluas 100.000 (seratus ribu) m², dengan Surat Ukur No. 350/1974 tertanggal 10 Maret 1974 diterbitkan tanggal 20 Maret 1974 oleh Kepala a.n. Bupati/Kabupaten Banjar Kabupaten Sub. Agraria melalui Relas Panggilan Sidang Pengadilan negeri Martapura Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Mtp pada tanggal 30 Januari 2017;
4. Bahwa pernyataan Para Penggugat yang baru mengetahui perihal penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 76/Desa Gambut atas nama H. Basuni bin Abas, adalah tidak benar. Bila berdasarkan pada Bukti Surat Keterangan tertanggal 29 Maret 1985 yang dibuat oleh Lurah Gambut, berisi

Halaman 20 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sehubungan dengan bidang yang ditunjukkan oleh sertifikat tahun 1974 atas nama H. Basuni dengan sertifikat tahun 1982 atas nama H.Hairiah.” Surat tersebut ditujukan kepada Camat Gambut yang juga ditembuskan kepada H. Hairiah (Penggugat IV dalam perkara ini) dan Kepala Agraria Kabupaten Banjar;

5. Bahwa selain itu, Hairiah (Penggugat IV dalam Perkara ini) juga telah mengajukan gugatan keperdataan pada Pengadilan Negeri Martapura dalam register perkara Nomor 12/Pdt.G/2009/PN.MTP kepada H.Basuni Bin Abas (Para Tergugat II Intervensi) perihal Gugatan Melawan Hukum. Gugatan tersebut pada pokoknya terkait sengketa hak milik atas bidang tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 76/Desa Gambut atas nama H. Basuni bin Abas, seluas 100.000 (seratus ribu) m², dengan Surat Ukur No. 350/1974 tertanggal 10 Maret 1974 diterbitkan tanggal 20 Maret 1974 oleh Kepala a.n Bup/Kab Banjar Kep Sub. Agraria;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat IV telah mengetahui penerbitan KTUN Sertifikat Hak Milik Nomor 76/Desa Gambut atas nama H. Basuni bin Abas, seluas 100.000 (seratus ribu) m², dengan Surat Ukur No. 350/1974 tertanggal 10 Maret 1974 diterbitkan tanggal 20 Maret 1974 oleh Kepala a.n Bup/Kab Banjar Kep Sub. Agraria semenjak tahun 1985 atau setidaknya pada tahun 2009, sehingga gugatan dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ini telah aluarsa baik secara formil maupun materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat sudah sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

7. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya menuntut pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 76/Desa Gambut atas nama H. Basuni bin Abas, 26.760 m² (dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), dengan Surat Ukur No. 350/1974 tertanggal 10 Maret 1974 diterbitkan tanggal 20 Maret 1974 oleh Kepala a.n Bup/Kab Banjar Kep Sub. Agraria yang merupakan bukti kepemilikan bidang tanah pihak ketiga yakni milik H. Basuni bin Abas;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Pasal 64 Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan bukti yang kuat data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, dengan demikian antara sertifikat hak milik dan hak milik yang termuat di dalamnya merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan sehingga gugatan pembatalan sertifikat yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan satu kesatuan gugatan pembatalan hak milik yang tertera dalam sertifikat tersebut;
9. Bahwa posita dalam gugatan Para Penggugat (halaman 5) menyatakan adanya dualisme kepemilikan atas satu bidang yang sama antara Para Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi sehingga perkara yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam persidangan ini bukanlah sengketa KTUN murni melainkan juga menyangkut sengketa hak milik atas tanah.
10. Bahwa terhadap sengketa hak milik merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri, sehingga gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2017 kecuali yang secara tegas-tegas oleh Para Tergugat II Intervensi diakui kebenarannya;
3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik bidang tanah yang ditunjukkan dalam bukti formil sebagai berikut :
 - SHM No. 1240 Gambar Situasi No. 985/1982, tanggal 18 Mei 1982 atas nama Faridah seluas 7.990 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh) m²;
 - SHM No. 1242 Gambar Situasi No. 988/1982 tanggal 18 Mei 1982 atas nama Fifiana Zuraidah seluas 7.990 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh) m²;
 - SHM No. 1243 Gambar Situasi Nomor 989/1982 tanggal 18 Mei 1982 atas nama Fauzianah Helda seluas 5.959 (lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) m²;
 - Sebagian bidang tanah seluas 3.390 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh) m² dalam SHM No. 1244 Gambar Situasi No. 990/1982, tanggal 18 Mei 1982 atas nama Hairiah di dalam sertifikat tertulis seluas 7.990 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh) m²;Hak milik atas bidang tanah yang didalilkan tersebut sebenarnya merupakan bagian bidang tanah seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) yang dimiliki oleh H.Basuni bin Abas dan terletak di Desa Gambut, Kec. Gambut, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 23 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Tanah kosong

Sebelah Selatan : Tanah kosong

Sebelah Timur : H. Basuni Bin Abas

Sebelah Barat : H. Basuni Bin Abas

Kepemilikan tanah H. Basuni bin Abas tersebut didapatkan secara turun temurun dan sudah dikuasai sejak dahulu. Penguasaan tersebut untuk pertama kalinya dibuktikan melalui Surat Keterangan Kepala Kampung tanggal 29 Februari 1973 yang kemudian dilakukan pencatatan nasional sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 76/ Desa Gambut, seluas 100.000 (seratus ribu) m2, dengan Surat Ukur No. 350/1974 tertanggal 10 Maret 1974 yang diterbitkan tanggal 20 Maret 1974 oleh Kepala a.n Bupati/Kab Banjar Kep Sub. Agraria yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 76/ Desa Gambut, seluas 100.000 (seratus ribu) m2, dengan Surat Ukur No. 350/1974 tertanggal 10 Maret 1974 yang diterbitkan tanggal 20 Maret 1974 oleh Kepala a.n Bupati/Kab Banjar Kep Sub. Agraria telah lahir sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing Para Penggugat pada tahun 1982 melalui pemberian hak sebagai berikut :

- a. SHM No. 1240 atas nama Faridah berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kal-Sel tanggal 20 Oktober 1982 No. SK.467/1467/PHT/I-IBR seluas 7.990 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh) m2;
- b. SHM No. 1242 atas nama Fifiana Zuraidah berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kal-Sel tanggal 20 Oktober 1982 No. SK.470/1467/PHT/I-IBR seluas 7.990 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh) m2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SHM No. 1243 atas nama Fauzianah Helda berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kal-Sel tanggal 20 Oktober 1982 No. SK.469/1467/PHT/I-IBR seluas 5.959 (lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) m²; dan

d. SHM No. 1244 atas nama Hairiah berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kal-Sel tanggal 20 Oktober 1982 No. SK.468/1467/PHT/I-IBR, seluas 7.990 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh) m²;

Bahwa SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kal-Sel tanggal 20 Oktober 1982 tersebut di atas diterbitkan dengan bertentangan pada ketentuan Bagian Pertama Pasal 2 tentang Hak Milik Permendagri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah Menteri Dalam Negeri yang pada pokoknya tidak memperkenankan pemberian hak milik atas tanah yang sudah dimiliki oleh pihak lain yang dalam hal ini H.Basuni bin Abas. Oleh karena itu, SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kal-Sel tanggal 20 Oktober 1982 tersebut adalah cacat hukum;

Bahwa dengan cacat hukumnya SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kal-Sel tanggal 20 Oktober 1982 tersebut, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing Para Penggugat tersebut di atas adalah tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

5. Bahwa tidak benar apabila penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 76/ Desa Gambut, seluas 100.000 (seratus ribu) m², dengan Surat Ukur No. 350/1974 tertanggal 10 Maret 1974 yang diterbitkan tanggal 20 Maret 1974 oleh Kepala a.n Bup/Kab Banjar Kep Sub. Agraria adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya (Halaman 8). Para Penggugat

Halaman 25 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.BJM



mendalilkan, 'berdasarkan informasi tidak resmi dan dari Tergugat katanya ada Berita Acara Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah dari H.Basuni bin Abas' menjadi dasar hapusnya Hak Milik Atas Tanah H.Basuni bin Abas sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 76/ Desa Gambut, seluas 100.000 (seratus ribu) m2, dengan Surat Ukur No. 350/1974 tertanggal 10 Maret 1974 yang diterbitkan tanggal 20 Maret 1974 oleh Kepala a.n Bup/Kab Banjar Kep Sub. Agraria;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan umum Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, informasi tidak resmi dan makna dari 'katanya' tidak dapat dijadikan dalil untuk membuktikan adanya keabsahan dan kebenaran Bukti Formil maupun Materiil untuk mengajukan gugatan pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik yang memiliki nilai pembuktian otentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut telah nyata Sertifikat Hak Milik No. 76/ Desa Gambut, seluas 100.000 (seratus ribu) m2, dengan Surat Ukur No. 350/1974 tertanggal 10 Maret 1974 yang diterbitkan tanggal 20 Maret 1974 oleh Kepala a.n Bup/Kab Banjar Kep Sub. Agraria telah diterbitkan dengan melalui proses yang sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sehingga sah secara hukum dan tidak dapat dicabut maupun dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon Yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSPESI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 76/Desa Gambut atas nama H. Basuni bin Abas, seluas 100.000 (seratus ribu) m², dengan Surat Ukur No. 350/1974 tertanggal 10 Maret 1974 diterbitkan tanggal 20 Maret 1974 oleh Kepala a.n Bup/Kab Banjar Kep Sub. Agraria adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 26 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 30 Mei 2017;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan bukti P.1 sampai dengan P.18 yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Bukti Relas panggilan Sidang/Mediasi Pengadilan Negeri Martapura kepada Tergugat I Nomor : 2/Pdt.G/2017/PN.Mtp,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2017 yang ditujukan kepada Ny.Farida,
dkk. (sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P.2: Bukti Berupa surat gugatan dari ahli waris H.Basuni Bin Abas, atas nama Abdul Karim (Penggugat I) M.Sarbini (Penggugat II), M.Kamal (Penggugat III), Siti Maimunah (Penggugat IV), Siti Mahawiyah (Penggugat V), dan H.M.Arbain (Penggugat VI) tanggal 11 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 13 Januari 2017, Nomor : 2 /Pdt.G/2017/PN.Mtp. (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P.3a: Bukti berupa Sertipikat Hak Milik No.1240, Gambar Situasi No.985/1982, tanggal 18 Mei 1982, an.Faridah, luas 7.990 M². (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P.3b: Bukti Berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, tanggal 20 Oktober 1982, No.SK.467/1467/PHT/I-1/BR. (sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti P.4a: Bukti berupa Sertipikat Hak Milik No.1242, Gambar Situasi No.988/1982, tanggal 18 Mei 1982, atas nama Fifiana Zuraidah, luas 7.990 M² (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P.4b: Bukti berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, tanggal 20 Oktober 1982, No.SK.470/1465/PHT/I-1/Br (sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti P.5a: Bukti berupa Sertipikat Hak Milik No.1243, Gambar situasi No.989/1982, tanggal 18 Mei 1982, atas nama Fauziana Helda, luas 5.959 M² (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P.5b: Bukti berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, tanggal 20 Oktober 1982, No.SK.469/1463/PHT/I-1/Br (sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 28 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P.6a: Bukti berupa Sertipikat Hak Milik No1244, Gambar situasi No.990/1982,tanggal 18 Mei 1982,atas nama Hairiah,luas 7.990 M² (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P.6b: Bukti berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, tanggal 20 Oktober 1982, No.SK.468/1466/PHT/I-1/Br (sesuai dengan fotokopinya);
- 11.Bukti P.7: Bukti berupa Sertipikat Hak Milik No.76/ Desa Gambut,diterbitkan tanggal 20 Maret 1974, dan Surat Ukur No.350/ 1974, tertanggal 10 Maret 1974, atas nama H.Basuni Bin Abas seluas sisa 26.760 M² (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P.8: Bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan /Penelitian Tanah dan Cheking Batas Tanah Sertipikat Hak Milik No73,74,75 dan 76, atas nama H.Basuni di Kelurahan Gambut,Kabupaten Banjar (sesuai dengan fotokopinya);
13. Bukti P.9: Bukti berupa Berita Acara Penyerahan /Pelepasan Hak atas tanah dan Benda lain yang ada diatasnya, tanggal 11 April 1998,yang ditandatangani oleh H.Basuni Bin Abas, Plt.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dengan luas tanah 4.000 m² dan 46.000 m sesuai dengan daftar Inventarisasi tgl 30 Desember 1997 (sesuai dengan fotokopinya);
14. Bukti P.10: Bukti Bukti berupa Berita Acara Penyerahan /Pelepasan Hak atas tanah dan Benda lain yang ada diatasnya, tanggal 11 April 1998,yang ditandatangani oleh H.Basuni Bin Abas, Plt.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dengan luas tanah 50.000 m² dan 46.000 m sesuai dengan daftar Inventarisasi tgl 30 Desember 1997 .(sesuai dengan fotokopinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P.11: Bukti berupa surat pernyataan tanggal 27 Mei 1998, yang dibuat dan ditandatangani oleh H.Basuni Bin Abas, yang isinya menyatakan sertifikat sisa M.76 dihapuskan untuk penyelesaian tumpang tindih sertifikat lain dengan M.76 tersebut Banjar (sesuai dengan fotokopinya);
16. Bukti P.12: Bukti Salinan Putusan Kasasi dari Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor .804 k /Pdt/2004 (sesuai dengan salinan putusan);
17. Bukti P.13: Bukti Sertipikat No. 1253 Desa Gambut, seluas 6996 (Enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam) m², dengan surat ukur No.1570/1982 atas nama Hairiah Binti H.Busra yang diterbitkan tanggal 2 Desember 1982 oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Banjar (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P.14: Bukti Sertipikat No. 1255 Desa Gambut, seluas 6996 (Enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam) m², dengan surat ukur No.1572/1982 atas nama Zuraida Binti Abdul Gafar yang diterbitkan tanggal 2 Desember 1982 oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Banjar (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P.15: Bukti Sertipikat No. 1257 Desa Gambut, seluas 8271 (Delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu) m², dengan surat ukur No.1574/1982 atas nama Faridah Binti Abdul Gafar yang diterbitkan tanggal 2 Desember 1982 oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Banjar (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P.16: Bukti Sertipikat No. 1241 Desa Gambut, seluas 7487 (Tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh) m², dengan surat ukur No.987/1982 atas nama Fauziana Helda yang diterbitkan tanggal 18 Mei 1982 oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Banjar (sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P.17: Foto tertanggal 10/06/2012 (sesuai hasil cetak);

22. Bukti P.18: Foto tertanggal 10/06/2012 (sesuai hasil cetak);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan bukti T.1 sampai dengan T.14 yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sebagai berikut:

1. Bukti T.1: Bukti Sertipikat dan Buku Tanah Hak Milik No.76 sisa Desa Gambut Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Haji Basuni bin Abas (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.2: Bukti Buku Tanah Hak Milik No. 1240 Desa gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, atas nama Faridah (fotokopi sesuai aslinya);
3. Bukti T.3: Bukti Buku Tanah Hak Milik No. 1242 Desa gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, atas nama Fifiani Zuraida (fotokopi sesuai aslinya);
4. Bukti T.4: Bukti Buku Tanah Hak Milik No. 1243 Desa gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, atas nama Fauziana Helda (fotokopi sesuai aslinya);
5. Bukti T.5: Bukti Buku Tanah Hak Milik No. 1244 Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, atas nama Hairiah (fotokopi sesuai aslinya);
6. Bukti T.6: Bukti Berita acara penyerahan /Pelepasan Hak Atas Tanah dan benda lain yang ada diatasnya (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti T.7: Bukti Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No. SK.469/1463/PHT/I-IBR (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.8: Bukti Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No. SK.468/1466/PHT/I-IBR (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.9: Bukti Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No. SK.467/1467/PHT/I-IBR (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.10: Bukti Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No. SK.470/1465/PHT/I-IBR (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.11: Bukti berupa Gambar situasi No.985/1982 Desa Gambut, merupakan gambar situasi atas nomor Hak 1240/Gambut, Luas : 7.990 m², dikeluarkan tanggal 18 Mei 1982 atas nama Faridah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T.12: Bukti berupa Gambar situasi No.988/1982 Desa Gambut, merupakan gambar situasi atas nomor Hak 1242/Gambut, Luas : 7.990 m², dikeluarkan tanggal 18 Mei 1982 atas nama Fifiana Zuraida (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T.13: Bukti berupa Gambar situasi No.989/1982 Desa Gambut, merupakan gambar situasi atas nomor Hak 1243/Gambut, Luas 5959 m², dikeluarkan tanggal 18 Mei 1982 atas nama Fauziana Helda (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T.14: Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tanggal 07 Juli 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan bukti T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-10 yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BuktiT.II.Intv-1: Bukti Surat Keterangan Kematian No.B.04/140/SKK/DB/11/2013 tertanggal 14 Maret 2013.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. BuktiT.II.Intv-2: Bukti Salinan Penetapan Ahli waris Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0377/Pdt.P/2016/PA.Bjm tertanggal 25 Oktober 2016.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. BuktiT.II.Intv-3: Bukti Surat Keterangan Kematian No.472.09/139/KM/2016 tertanggal 21 Desember 2016 atas nama Hj.Badariah dari Kelurahan Karang Mekar (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. BuktiT.II.Intv-4: Bukti Surat Penjelasan Tanah SHM No.76 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tertanggal 3 Oktober 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. BuktiT.II.Intv-5: Bukti Surat Lurah Gambut tertanggal 29 Maret 1985 yang ditujukan kepada Bapak Camat Gambut (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. BuktiT.II.Intv-6: Bukti Gugatan Pengadilan Negeri Martapura dengan No.Perkara 12/Pdt.G/2009/PN.Mtp tertanggal 12 November 2009 antara Hairiah sebagai Penggugat dengan H.Basuni bin Abas dan Yunani D sebagai Tergugat. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. BuktiT.II.Intv-7: Bukti SHM No.76/Desa Gambut,seluas 100.000 (seratus Ribu) m², dengan surat ukur No.350/1974 yang diterbitkan tanggal 20 Maret 1974 oleh Kepala a.n Bup/Kab.Banjar Kep Sub.Agraria (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 33 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti T.II.Intv-8: Bukti surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Banjar Nomor 761/300-63.03/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II.Intv-9: Bukti surat pernyataan atas nama Haji Basuni Abas, tanggal 10 oktober 2009. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti T.II.Intv-10: Bukti Peta Inventarisasi No.02/P&PTBJ/1998 tanggal 23 Februari 1998 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan permohonan pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

JULIATER TUMANGGOR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat lahir di Siambaton, tanggal 8 Mei 1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Jl. Pinus II No. 19, RT/RW. 001 / 001, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen;

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat yaitu terletak di Gambut Jalan A. Yani Km. 13 di daerah Gambut ;
- Bahwa saksi tahu tanah batas-batas tanah yang disengketakan ;
- bahwa saksi tahu riwayat tanah yang disengketakan dengan data-data yang ada karena dulu pada tahun 1997 sebagai anggota tim inventarisasi pembebasan tanah untuk terminal induk Kabupaten Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu luas tanah yang sertifikatnya sekarang menjadi obyek sengketa yaitu Tanah yang dibebaskan itu ada 3 (tiga) yang 1 (satu) adalah segel dan yang 2 (dua) SHM, luas terminal itu ukuran lebar 250 meter ke belakang 400 meter terdiri dari segel 16 meter baru M 76 200 meter sedangkan yang M 75 200 meter kurang 16 meter ;
- Bahwa Saksi sebagai anggota tim inventarisasi pembebasan lahan pada tahun 1997, saksi terlibat dalam pembuatan Berita Acara Penyerahan lahan dengan luas 100.000 meter persegi yang luas 50.000 persegi diganti rugi oleh Pemerintah Daerah dengan harga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan luas 5 hektar, sedangkan yang sisanya dengan luas 50.000 persegi oleh pak H. Basuni dihibahkan kepada Pemerintah Daerah jadi luas keseluruhan tanah Pemerintah Daerah adalah 100.000 meter persegi ;
- Bahwa Bukti P. 11, sesuai aslinya dan ditunjukkan aslinya oleh Saksi ;
- Bahwa Terhadap sertifikat M.76 ada sebagian yang overlap (tumpang tindih) dengan sertifikat milik Hairiah cs, karena merasa senang, sebagian tanahnya diganti rugi dan akan dibuat terminal induk, maka H. Basuni melepaskan haknya diatas tanah yang tumpang tindih dengan Hairiah. Dilepaskan dengan surat pernyataan bukti P.11;
- Saya pernah diminta oleh pak H. Basuni untuk mediasi dan saya mediasi akan tetapi masalah angka-angka saya tidak ikut campur tangan, akan tetapi mediasi tidak deal yang intinya keinginan pak H. Basuni walaupun dulu tanah sudah dihibahkan akan tetapi mengharapkan semacam tali asih;
- Bahwa pada saat pak H. Basuni membuat surat pernyataan tidak ada tekanan ketika Pemerintah Daerah menunjuk lokasi tanah untuk dijadikan terminal justru pak H. Basuni suka cita makanya separoh tanahnya dihibahkan, waktu itu Kepala Kantor BPN Kabupaten Banjar mengatakan bahwa ini jadi beban karena sama-sama ada sertifikat dan tumpang tindih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kata Kepala BPN Banjar mengatakan agar keliling terminal agar dibuat jalan 10 meter, intinya pak H. Basuni tidak keberatan untuk menghibahkan tanahnya sebesar 5 Ha, serta melepaskan bidang tanah yang overlap (tumpang tindih) dan tidak ada tekanan sewaktu pak H. Basuni membuat surat pernyataan ;

- Bahwa Saksi terlibat dalam inventarisasi pelepasan lahan untuk terminal dan saya anggota tim inventarisasi yang terlibat dalam pelepasan lahan untuk terminal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui proses sampai terbitnya sertifikat No. 1240 atas nama Hairil, saya belum di BPN Martapura, akan tetapi waktu inventarisasi ke lokasi faktanya overlap dengan M 76 dan kemudian kepada saksi diperlihatkan Bukti P.3a, P.4.a, P.4.b, P.5.a, 6.a, 6.b. dan P.7 ;
- Bahwa saksi Saya tahu ukuran tanah pak H. Basuni M 75 dan M 76 ukurannya 200 X 500 meter karena diukur untuk terminal dan ada Berita Acara Pengukurannya ;
- Bahwa dalam hal mediasi yang disampaikan oleh saksi tadi, siapa yang berinisiatif untuk melakukan mediasi adalah yang berinisiatif mediasi adalah pak H. Basuni dan anaknya bernama Arbain datang ke rumah saya minta bantu intinya bahwa permasalahan pelepasan hak memang sudah selesai, tapi menginginkan ada semacam tali asih.
- Bahwa Saksi pernah kerja di BPN ;
- Bahwa saksi kerja di BPN sejak tahun 1976 pensiun tahun 2009 ;
- Bahwa saksi kenal pak H. Basuni sejak sebelum di BPN Martapura, akan tetapi waktu inventarisasi ke lokasi faktanya overlap dengan M 76 saya belum di BPN Martapura, akan tetapi waktu inventarisasi ke lokasi faktanya overlap dengan M 76;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan pak H. Basuni sebelum beliau akan menjual tanah ke Pemerintah Daerah, beliau ada mengajak saya berjalan-jalan ke wilayah Pelaihari ternyata beliau itu banyak tanah di mana-mana ;
- Bahwa saksi lupa kapan ketemu pak H. Basuni akan tetapi saksi kenal baik dengan beliau ;
- Bahwa setelah pembebasan tanah untuk terminal SHM No. M 76 yang dipisah sebagian untuk terminal sebagian yang tidak overlap dikembalikan ke pak H. Basuni, sedangkan yang overlap diserahkan ke BPN,;
- Bahwa pada saat pak H. Basuni membuat Surat pernyataan pelepasan hak dibuat dihadapan saya dan Kepala Kantor Pertanahan pak H. Mawardi Pahlevi;
- Bahwa surat pernyataan yang merupakan arsip Kantor BPN yang semestinya di disimpan oleh Kantor BPN dipegang oleh saksi karena Surat pernyataan tersebut sudah pernah saksi serahkan kepada Kepala BPN baik yang lama ataupun kepala BPN yang baru, Pak Hutasoit tetapi saksi disuruh untuk menyimpan;
- Bahwa dalam tim inventarisasi itu saksi sebagai Saya sebagai anggota tim inventarisasi ditunjuk pak Simatupang untuk mengetahui letak tanah ;
- Bahwa Almarhum H. Basuni membuat surat pernyataan dan surat pernyataan tersebut dipegang oleh saksi, kemudian tindak lanjut oleh BPN dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pak H. Basuni tanah M 75 dan 76 dibebaskan kepada Pemerintah Daerah yang tidak overlap dibuatkan sertipikat sedangkan tanah yang overlap itu sebagai warkah yang ditinggal di kantor BPN ;
- Bahwa sewaktu mediasi yang hadir dari pihak Para Penggugat yang hadir adalah pak Nanang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada problem dalam masalah tanah tersebut karena sewaktu pengembalian batas ada overlav ;
- Bahwa saksi lupa pada saat mediasi itu saksi sudah pensiun atau masih kerja;
- Bahwa Saksi anggota tim inventarisasi dan tugas menginventarisasi tanah dan pada waktu itu tidak ada tanaman atau bangunan ;
- Bahwa pada waktu saksi menjadi anggota tim inventarisasi tidak ada kewenangan mendamaikan hanya untuk inventarisasi tanah.
- Bahwa ketika saksi menyelesaikan tanah yang overlav, dan saksi disuruh oleh Kepala Kantor BPN untuk menyelesaikan overlaving antara SHM dan SHM agar dikemudian hari tidak jadi masalah, jadi pada waktu itu ketika tanah pak H. Basuni akan dijadikan terminal pak H. Basuni suka cita dan sebagian tanahnya dihibahkan ;
- Bahwa yang Inisiatif untuk menyelesaikan tanah pak H. Basuni dari Kepala Kantor BPN yang bernama H. Mawardi Pahlevi tetapi sudah meninggal ;
- Bahwa Surat pernyataan pak H. Basuni ditandatangani didepan saksi juga dihadapan Kepala Kantor BPN ;
- Bahwa yang dijelaskan oleh Kepala Kantor BPN ketika surat pernyataan pak H. Basuni ditandatangani dan memang sebelumnya ada pembicaraan sebelum surat pernyataan ditandatangani oleh pak H. Basuni dan Kepala Kantor BPN mengatakan agar dikemudian hari tidak ada masalah karena tanah overlaving menyangkut sertifikat dengan sertifikat maka diselesaikan secara musyawarah dan pak H. Basuni mau dengan suka cita karena tanahnya akan dijadikan terminal maka sebagian tanah dijual dan sebagian dihibahkan ;
- Bahwa yang mengetik surat pernyataan pak H. Basuni adalah saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengonsep surat pernyataan pak H. Basuni adalah Kepala Kantor BPN yaitu pak H. Mawardi ;
- Bahwa berkenaan dengan terminal, M 76 sisa yang tidak tumpang tindih dengan sertipikat Para Penggugat dikembalikan kepada pak H. Basuni ;
- Bahwa terkait dengan pelepasan dari pak H. Basuni adalah pelepasan yang overlap diatas tanah dan yang Penggugat selebihnya dikembalikan;
- Bahwa terhadap surat pernyataan pak H. Basuni tidak ada tindak lanjut dari BPN karena dianggap selesai, maka jika dianggap tidak selesai maka pak H. Basuni masih punya hak ;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah ada surat pernyataan dari pak H. Basuni apakah BPN membuat catatan atau tidak karena saya hanya staf karena waktu itu ada eselon lima eselon empat ;
- Bahwa tanah yang tidak overlavingpun tetap diserahkan bersamaan dengan sertipikat yang baru ;
- Bahwa setelah surat pernyataan dibuat asal mula pak H. Basuni tidak minta kompensasi setelah sudah lama baru datang kepada saya minta mediasi ;
- Bahwa benar SHM No. 3653 itu milik H. Basuni ;;
- Bahwa Kepada saksi diperlihatkan sertipikat M 76 dan benar adalah milik H.Basuni ;
- Bahwa Surat pernyataan pelepasan pak H. Basuni di depan Kepala BPN dipegang saksi, dan dasar sehingga saksi menyimpan arsip BPN yaitu memang diperintah oleh pak H. Mawardi untuk mengamankan arsip surat pernyataan pak H. Basuni tersebut dan sudah saksi sampaikan untuk diserahkan kepada Kepala BPN yang lama maupun yang baru terakhir bahkan sudah saksi sampaikan kepada Kantor Wilayah katanya agar tetap dipegang oleh saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak H. Basuni mengetahui jika surat pernyataan pelepasan tanah saya yang pegang karena waktu itu beliau minta kepada saya untuk mediasi katanya tanah yang dihibahkan tidak dihargai, ada mediasi tetapi tidak deal ;
- Bahwa benar, setelah surat pernyataan ditandatangani oleh pak H. Basuni maka permasalahan dianggap selesai ;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh saksi dari pak H. Basuni itu yang terkait overlaving ada sertifikat baru atau sisa M 76 dan tanah yang saksi beli dari pak H. Basuni itu sudah ada M 76 tersendiri, tanah pak H. basuni yang 50.000 meter sudah dibebaskan sedangkan yang overlaving dikembalikan kepada pak H. Basuni ;
- Bahwa terkait tanah sisa adalah sertifikat lama M 76 sisa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan surat pernyataan pelepasan hak dari pak H. Basuni maka permasalahan dianggap selesai karena sudah dibebaskan oleh pak H. Basuni ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya selain mengajukan alat bukti surat, Para Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi Fakta dan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

M. YUNANI D, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat lahir Gambut, tanggal 04 April 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Jl.A Yani KM.14 KCMP Luthfia, RT/RW 011/003, Kel/Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam. Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tahu kenapa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada permasalahan gugatan tanah yang berdekatan dan saksi mengetahui letak lokasinya;
- Bahwa saksi tahu permasalahan gugatan ini karena sebelum dimintai sebagai saksi terlebih dahulu dikasih tahu dan saksi punya tanah disebelah sebelah barat tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa saksi tahu luas tanah H.Basuni yaitu luasnya setengah tanah saksi, sepeninggalan orang tua pernah diamanahkan pada saksi;
- Bahwa yang mengamanahkan adalah Orang tua saksi pada tahun 1977;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah H.Basuni berasal dari kakek saksi;
- Bahwa tanah itu dulu itu tidak ada istilah membeli, yang penting bisa menggarap maka diberikan;
- Bahwa luas tanahnya luas tanah sekarang dari pada luas tanah yang dulu itu masih utuh 50 hektar;
- Bahwa saksi menceritakan perolehan hak tanah yaitu ; Orang tua saksi dulu itu cerita tanahnya Pak H.Basuni itu sudah punya sertifikat tahun 1974 kemudian dipecahlah sertifikat, kemudian urusan tanah H.Basuni saya tidak tahu apakah itu diperjual belikan atau diberikan kepada orang lain;
- Bahwa berkaitan dengan batas obyek sengketa pada tahun 1985 ada pembebasan jalan, belum ada jalan menuju terminal masih jalan raya itu milik pribadi, kemudian menyangkut tanah milik orang tua saksi dibebaskan lagi yang panjangnya 510 x 30;
- Bahwa tanah saksi dulu orang tua saksi memiliki tanah 10 hektar, tapi hanya yang sisa yang kita kuasai, jadi terminal masih terhalang tanah kepemilikan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang digugat antara Ibu Hairiah dengan H.Basuni dan saksi melihat pada tahun awal 2009;
- Bahwa saksi tahu Mediasi dilakukan diluar yaitu di rumah makan Pondok bambu di Kilometer 5, yang meminta mediasinya adalah Penggugat minta bahwa kita mengakui bahwa tanah Penggugat punya itu milik dia;
- Bahwa alasan saksi pada waktu itu yaitu Surat keterangan tanah (SKT) masih.
- Bahwa pada waktu itu saksi berusia sudah dewasa berumur 20 tahun sekarang umur saya 58 tahun berarti sudah 38 tahun yang lalu.
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah bercerita ada sengketa tanah itu digarap oleh orang tua saksi.
- Bahwa saksi bercerita tanah itu tidak ada masalah bahkan sampai meninggalpun orang tua saksi tidak ada masalah.
- Bahwa saksi tahu kepunyaan siapa sisa tanah 26 m tersebut adalah kepunyaan orang tua saksi.
- Bahwa nama orang tua saksi yaitu Durmas Bin Janra.
- Bahwa saksi tahu selain saksi /H.Basuni yang punya tanah ada lagi yaitu Miansyah Bin Tanbi Bin Yani
- Bahwa saksi tahu Hairiah memiliki tanah itu setelah tahun 2009
- Bahwa saksi tidak tahu selain tanah itu Hairiah ada punya tanah yang lain ;
- Bahwa saksi tahu bahwa H.Basuni banyak punya tanah
- Bahwa setahu saya Pada tahun 2009 ada gugatan dengan mengadakan mediasi.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Hairiah punya sertipikat ;
- Bahwa pekerjaan saya sebagai Anggota DPRD di Kab.Banjar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki SKT tahun 1964 tidak dipecah pada saat itu dan sekarang SKT itu sudah diperbaharui ;
- Bahwa tahun 1997 SKT terakhir setelah pembebasan jalan 30 m;
- Bahwa tembusnya jalan ke Lingkar selatan;
- Bahwa SKT tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah setempat.
- Bahwa tanah yang terkena sertipikat hak milik tahun 1982 itu luasnya 100 x 26 m;
- Bahwa tidak pernah ada pembicaraan ganti ruginya dan cara mendapatkannya itu diberikan;
- Bahwa pada saat itu orang tua saksi alasnya itu dapatnya dari kakek saksi, saat itu menjabat sebagai Kepala Kampung disana.
- Bahwa saksi tahu tahun 1997 pernah terjadi pelepasan hak atas sertipikat 76 dan yang pernah ada tahun 1998 itu yang diserahkan bagian terminal itu.
- Bahwa terminal dilepaskan dan satu diberikan ganti rugi separo 5 hektar dihibahkan ke Pemerintah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelepasan haknya untuk terminal Induk ;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih menggarap tanah itu ;
- Bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh H.Basuni dan sekarang digarap oleh anaknya.
- bahwa saksi yang menggarap tanah saksi sendiri ;
- Bahwa dulu pernah ada rumah dan ada yang tinggal sebelum terjadinya kebakaran hutan, dan disana sekitar 6 sampai dengan 7 tahun.
- Bahwa tidak ada sengketa selain sengketa dengan Hairiah;
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh orang lain;
- Bahwa dari sengketa perdata tersebut saksi tidak pernah melihat putusan gugatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu gugatan itu terhenti/dilanjutkan ;

DR. Julius Sembiring, S.H., MPA., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat lahir di Binjai, tanggal 29 Juli 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Jl. Puri Sewon Asri L5 Panggunharjo Sewon Bantul, Pekerjaan Dosen Magister Kenotariatan FH Ull Yokyakarta, Agama Islam;

Yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berpendapat bahwa Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah yang belum dibebani hak;
- Bahwa yang dimaksud tanah yang belum dibebani hak atas tanah misalnya tanah yang belum diletaki dengan hak milik, usaha, bangunan sebagi menurut Undang-Undang pokok agraria, atau termasuk juga bukan tanah wilayah, wakaf,dan juga tanah aset BNN atau bukan tanah milik Negara;
- Bahwa saksi berpendapat Tanah yang dapat dibebani hak diatasnya adalah tanah yang bukan tanah Negara dan bukan tanah ulayat;
- Bahwa saksi menjelaskan ada 3 cara untuk memperoleh hak atas tanah:
 1. Ketentuan hukum adat.
 2. Penetapan pemerintah.
 3. Perjanjian pemegang atas hak milik tanah.
- Bahwa Status tanah yang dapat dijadikan hak milik apabila tanah tersebut:
 1. Diatas tanah Negara.
 2. Diatas tanah hak pengelolaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan pelepasan hak atas tanah ialah memutus hubungan hukum antara pemilik tanah dengan tanah yang dikuasai sehingga tanah itu kembali menjadi tanah Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pelepasan hak atas tanah dapat dilakukan dengan 3 bentuk: 1) dibuat dihadapan notaries, 2) Dilakukan dihadapan camat. 3) Dilakukan dihadapan kepala kantor pertanahan setempat, sehingga kemudian tanah itu menjadi tanah Negara.
- Bahwa dalam persyaratan pelepasan tanah maka harus ditindak lanjuti dengan melakukan pembaharuan hak tanah oleh kantor pemerintah;
- Produk yang keluar dari peta pendaftaran itu adalah surat ukur, surat ukur ini diambil dari peta pendaftaran tanah karena objeknya jelas, jika gambar situasi itu objeknya belum jelas, jadi kekuatan hukum lebih kuat pada surat ukur daripada gambar situasi.
- Bahwa dalam peta pendaftaran tanah terdapat tumpang tindih bisa saja tetapi pasti ada cacat administrasi atau unsur pidana.
- Bahwa prosesnya dalam syarat seseorang mendapatkan hak keperdataan itu yaitu harus ada alas hak yang mana adalah dokumen yang tertulis yang mengakui hak keperdataan seseorang.
- Tidak ada ketentuan khusus tetapi secara umum alas hak itu isinya menerangkan data tentang orang dan tentang objeknya serta Hubungan subjek dengan objek .
- Bahwa tidak mungkin seseorang tanpa alas hak dapat memiliki hak tanah.
- Bahwa saksi tidak tahu persis ada format baku surat pelepasan hak yang diatur dalam undang-undang;
- Bahwa apabila seseorang melepaskan tanah dihadapan Kantor Pertanahan maka sudah memenuhi persyaratan pelepasan hak secara materiil, namun secara formil harus ditindaklanjuti pembatalan yang dilakukan kantor pertanahan;

Halaman 45 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPN berwenang mengatakan cacatnya sertifikat Karena Putusan Pengadilan dan Karena cacat administrasi.
- Bahwa kewajiban memiliki alas hak ini tidak bertentangan dengan konsep 'menguasai' Tanah Negara. Pada masa kolonial konsepnya setiap tanah adalah dimiliki negara, setelah lahirnya UUPA maka konsepnya ialah Tanah dikuasai oleh negara;
- Sebuah Alas hak memiliki unsur-unsur sebagai berikut, data (obyek), luas perkiraan, Hubungan hukum dengan subyek dan obyek, Memperoleh tanah dengan cara apa, Digarap sejak tahun sekian, Hubungan hukum dari subyek & obyek timbul dari tahun berapa;
- Bahwa tidak mungkin /dapat memiliki tanah tanpa alas hak;
- Bahwa pada tahun 1982 dasar pemberian hak atas tanah berdasarkan SK Gubernur;
- Bahwa sebelum lahirnya SK Gubernur harus ad: Alas hak, pengukuran, pemberkasan, pengumuman, tidak ada sanggahan, kemudian diterbitkan SK;
- Secara hukum publik pelepasan hak atas tanah dilakukan Pejabat Publik;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 Juli 2017, yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara dipandang cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat



jas dalam berita acara perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 76/Desa Gambut, diterbitkan tanggal 20 Maret 1974, Surat Ukur No. 350/1974 tanggal 10 Maret 1974, atas nama H. Basuni Bin Abas dengan luas 26.760 M² (vide bukti, P-7, T-1, T-II-Intv-7);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya tidak mengajukan eksepsi dan langsung menjawab pokok perkara sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi dari Tergugat II Intervensi maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Hukum terhadap Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum terhadap Pokok Sengketa;

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa agar tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 16 Mei 2017, telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam Repliknya tertanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawaban, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, yaitu bahwa posita Para Penggugat menyatakan adanya dualisme kepemilikan atas suatu bidang tanah yang sama sehingga perkara yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam persidangan ini bukanlah sengketa KTUN murni melainkan juga menyangkut sengketa hak milik atas tanah, bahwa terhadap sengketa hak milik merupakan kewenangan absolut pengadilan negeri;
2. Eksepsi lain-lain, yaitu:
 - a. Eksepsi tentang tenggang waktu. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*). Bahwa tidak pernah dilakukan suatu perbuatan hukum apapun oleh Para Tergugat II Intervensi dan/atau H. Basuni bin Abas atas objek sengketa. Sehingga, pencatatan kata 'siswa' dalam sertifikat objek sengketa dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi-eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur
bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat II Intervensi akan diputus dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa;

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan, maka yang menjadi isu hukumnya adalah:

- Apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah dengan adanya dalil-dalil mengenai kepemilikan terhadap objek sengketa dalam Gugatan maka sengketa ini harus diselesaikan terlebih dahulu atau menjadi kompetensi Peradilan Umum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi berdasarkan 4 (empat) lingkungan Peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, secara kumulatif harus memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penetapan Tertulis;

Bahwa obyek sengketa (*vide* bukti P-7, T-1, T-II-Intv-7) yang didalamnya memuat tulisan-tulisan, yang isinya adalah pembuktian hak milik sebidang tanah yang terletak di Desa Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan atas nama H. Basuni Bin Abas;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan obyek sengketa sedang dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan dan tidak dalam kapasitas melaksanakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) dan fungsi mengadili (*rechtspraak*) *vide* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik;

c. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;

Bahwa ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa adalah merupakan ketentuan-ketentuan bersifat hukum publik dan dalam rangka menjalankan tugas administrasi negara serta dapat menimbulkan hak atau kewajiban, maka dengan demikian tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan hukum tata usaha negara;

d. Bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-7, T-1, T-II-Intv-7), hal tersebut menunjukkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ditujukan atas nama H. Basuni bin Abas, yang bersifat kongkret karena tempat (*locusnya*) dapat ditentukan yakni berada pada Desa Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dan tidak terdapat tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan Tergugat maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya dalil-dalil yang menyatakan Kepemilikan terhadap penerbitan Objek Sengketa dalam Gugatan maka sengketa ini harus diselesaikan terlebih dahulu atau menjadi Kompetensi Peradilan Umum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429 K/TUN/2012 Tanggal 22 Januari 2013 terdapat kaedah hukum yang menyatakan bahwa;

Bahwa tanpa mempertimbangkan "substansi milik" atas tanah diatasnya diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Ojek Sengketa, Peradilan Tata Usaha Negara dapat menguji bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan secara cacat yuridis prosedural, material substansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan menerima substansi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar, bahwa untuk menentukan suatu sengketa merupakan Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Perdata (Kepemilikan), ukuran-ukuran yang dapat dipergunakan adalah;

- a. Apabila yang menjadi Objek Sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan KTUN, maka sengketa TUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila dalam Posita Gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN Objek Sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan Peradilan Perdata; atau
- d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (Hukum Publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dalam posita Gugatan, yang juga mempermasalahkan keabsahan prosedur penerbitan Objek Sengketa dengan dikaitkan pada uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa pada Perkara Nomor: 8/G/2017/PTUN.BJM merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan dapat langsung diperiksa, diputus, dan diselesaikan tanpa harus menunggu Putusan mengenai adanya penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah yang telah, sedang atau akan berlangsung di Peradilan Umum. Dengan demikian, maka eksepsi kompetensi absolut yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tenggang waktu;

2. Eksepsi mengenai Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa untuk menghitung pengajuan tenggang waktu selain berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diatas, Majelis Hakim juga mengikuti Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo. Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *“tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh suatu keputusan tata usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan, dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;*

Menimbang, bahwa berpedoman ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Yurisprudensi Nomor: 5 K/TUN/1992 jo. Nomor: 41 K/TUN/1994 jo. Nomor: 270 K/TUN/2001 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan hukum bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara ini dapat dihitung **secara kumulatif melalui 2 (dua) hal yakni sejak Para Penggugat mengetahui dan sejak Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan;**

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu dengan beberapa alasan yakni:

- a. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, disebutkan bahwa, *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut,

- b. Bahwa Penggugat atas nama Hairiah pada tanggal 29 Maret 1985 telah menerima tembusan surat dari Lurah Gambut yang didalamnya memuat keterangan bahwa Hairiah menumpangi tanah milik H. Basuni bin Abas;
- c. Bahwa Penggugat atas nama Hairiah telah mengajukan gugatan keperdataan kepada H. Basuni bin Abas melalui register perkara nomor 12/Pdt.G/2009/PN.Mtp;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga alasan tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.a. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah yang diamanatkan Undang-Undang Pokok Agraria UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran datanya dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Sistem publikasi negatif berarti bahwa terdaptarnya nama seseorang didalam register bukanlah mutlak menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain. (*vide* Putusan Mahkamah Agung No. 459K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975). Sehingga pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki tanah tersebut. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tersebut menutup celah upaya hukum bagi para pencari keadilan yang dilanggar hak-haknya atas sertifikat yang diterbitkan setelah 5 (lima) tahun. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor: 5 K/TUN/1992 jo. Nomor: 41 K/TUN/1994 jo. Nomor: 270 K/TUN/2001. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada asas *lex superior derogat legi inferiori* (aturan yang lebih tinggi mengenyampingkan aturan yang lebih rendah) maka Majelis Hakim mengenyampingkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan oleh karenanya Majelis Hakim menggunakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan yurisprudensi terkait;

Ad.b. Menimbang bahwa terhadap alasan ini juga dikuatkan dengan bukti T-II-Intv-7. Bahwa dalam Repliknya Para Penggugat tetap pada dalilnya bahwa baru mengetahui sejak relaas panggilan PN Martapura tanggal 30 Januari 2017. Bahwa berdasarkan Pasal 107 Hakim memutus sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwa sampai persidangan pembuktian terakhir, Tergugat II Intervensi tidak juga menguatkan dalilnya dengan alat bukti lain bahwa Penggugat atas nama Hairiah pada tanggal 29 Maret 1985 telah menerima dan mengetahui tembusan surat dari Lurah Gambut tersebut. Bahwa atas hal tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut patut dikesampingkan;

Ad.c. Menimbang bahwa terhadap alasan ini juga dikuatkan dengan bukti T-II-Intv-6, yakni fotokopi gugatan perkara No. 12/Pdt.G/2009/PN.Mtp. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-II-Intv-6 maka diperoleh fakta bahwasanya posita gugatan berisi tuntutan terhadap M. Yunani dan H. Basuni bin Abas atas tindakan menguasai dan menduduki bidang tanah yang diakui milik Penggugat atas nama Hairiah, serta petitum yang salah satunya memohonkan agar Surat Keterangan Tanah No. 483/594.3/KG-IV/1997 tanggal 12 April 1997 atas nama M. Yunani dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Martapura. Bahwa atas hal tersebut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak menemukan hal mengenai sertifikat objek sengketa dalam gugatan perkara No. 12/Pdt.G/2009/PN.Mtp tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan pertimbangan atas alasan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab permasalahan, sejak kapan Para Penggugat mengetahui objek sengketa dan sejak kapan Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan?;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa baru mengetahui objek sengketa sesuai dengan *re/aas* Pengadilan Negeri Martapura (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi atas nama JULIATER TUMANGGOR memberikan kesaksian bahwa pada tanggal 27 Mei 1998 H. Basuni bin Abas membuat surat pernyataan pelepasan hak milik (*vide* bukti P-11, T-6) pada sertifikat SHM No. 76 'sis' diatas bidang tanah yang tumpang tindih dengan sertifikat lainnya di hadapan saksi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-II-Intv-9, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 10 Oktober 2009, H. Basuni mencabut surat pernyataan tanggal 27 Mei 1998 dan kemudian Tergugat II Intervensi mengajukan gugatan perdata terhadap Para Penggugat (*vide* bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Para Penggugat telah mengetahui sejak lama bahwa ada sertifikat lain yang berada diatas bidang tanah Para Penggugat, namun, Para Penggugat baru mengetahui kepentingannya dirugikan setelah H. Basuni bin Abas mencabut surat pernyataan tanggal 27 Mei 1998 tersebut dan Tergugat II Intervensi mengajukan gugatan perdata kepada Para Penggugat. Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi JULIATER TUMANGGOR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa tidak ada lagi permasalahan tumpang tindih setelah

H. Basuni melepaskan haknya atas bidang tanah di dalam objek sengketa;

Menimbang bahwa berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas yang memuat norma bahwasanya tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis sejak ia **merasa kepentingannya dirugikan, dan mengetahui adanya keputusan tersebut**, serta berdasarkan keterangan saksi dan bukti P-1, P-2, P-11, dan T-II-Intv-9, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tenggang waktu penghitungan pengajuan gugatan ini dihitung sejak Para Penggugat mengetahui kepentingannya dirugikan yakni sejak relaas PN Martapura tertanggal 30 Januari 2017. Sehingga apabila dikaitkan dengan tanggal pengajuan gugatan yaitu 23 Maret 2017, maka gugatan tidak melewati tenggang waktu selama 90 (sembilan puluh) hari. Oleh karenanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tentang gugatan yang telah melewati tenggang waktu tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalam peradilan tata usaha negara untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas, maka Majelis Hakim menggunakan dasar pengujian berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang didalamnya memuat syarat formal dan materil dari suatu gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat yang telah diperbaiki pada tanggal 3 Mei 2017, maka Para Penggugat telah menguraikan identitas para pihak, dasar, dan alasan gugatan serta hal-hal yang diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diputuskan oleh Pengadilan dalam Gugatannya sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati rangkaian dalil-dalil dalam posita Gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat jika dalil-dalil tersebut tidak menyebabkan kabur atau tidak jelasnya Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscure libel*) adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu: (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial; (c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa karena pengujian pada Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat *ex tunc*, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang berkaitan dengan proses penerbitan atau fakta-fakta hukum yang ada pada saat diterbitkannya objek sengketa. Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 20 Maret 1974 maka untuk menguji keabsahan (aspek kewenangan, aspek prosedural, dan aspek substansi) penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in litis*, Majelis Hakim akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan, yaitu apakah Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa?;

Menimbang, bahwa Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 dan Pasal 13 ayat (3) tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi:

Pasal 10

- 1) Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku-tanah tersendiri.
- 2) Satu buku-tanah hanya dipergunakan untuk mendaftar satu hak atas tanah.
- 3) Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan. Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Agraria, berbunyi, *Tugas dan wewenang yang dengan peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota Kepala Daerah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Wakil Pemerintah Pusat, penyelenggaraannya sehari-hari dilakukan atas nama dan tanpa mengurangi hak, kewenangan dan tanggung jawab Kepala Daerah, oleh Direktorat Agraria dan Transmigrasi atau Kantor Inspeksi Agraria pada tingkat propinsi dan oleh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Agraria dan Transmigrasi atau Kantor Agraria pada tingkat Kabupaten/Kotamadya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, mengatur bahwa, *Salinan buku tanah dan surat ukur (sertifikat) diterbitkan setelah ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Pendaftaran Tanah Martapura Kabupaten Banjar atas nama Bupati dan Kepala Sub Agraria Kabupaten Banjar (*vide bukti, P-7, T-1, T-II-Intv-7*);
- Bahwa objek sengketa berisi pembuktian hak milik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (*vide bukti, P-7, T-1, T-II-Intv-7*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut dengan dikaitkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan diatas maka dapat ditarik makna bahwasanya:

Pertama : Kewenangan Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Pendaftaran Tanah Martapura Kabupaten Banjar dalam menandatangani sertipikat merupakan bentuk pelimpahan mandat dari Bupati Kabupaten Banjar. Hal ini juga terlihat dari frasa *atas nama Bupati dan Kepala Sub Agraria* sebagaimana tertera dalam objek sengketa;

Kedua : objek sengketa merupakan pembuktian hak milik atas sebidang tanah yang terletak di wilayah kewenangan Tergugat



(*onbevoegdheid ratione loci*);

Menimbang, bahwa pelimpahan mandat merupakan bentuk lain dari pelimpahan wewenang yang tidak disertai dengan pelimpahan tanggung jawab (*behooud van verantwoordelijkheid*). Bahwa dalam pelimpahan mandat, tanggung jawab atas wewenang tersebut, tetap berada pada pemberi mandat, karena penerima mandat hanya bertugas untuk melaksanakan (*opdracht tot uitvoering*) dan bukan sebagai penerima wewenang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat merupakan pihak yang berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 disebutkan bahwa semua surat-keputusan, akta, kutipan otentik berita acara lelang, surat-wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat-surat bukti-hak, keterangan Kepala Desa yang membenarkan hak seseorang dan surat-surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 yang dimaksud Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setiap pekerjaan pendaftaran tanah selesai dilaksanakan, dokumen-dokumen yang merupakan dasar pendaftaran tanah tersebut disimpan sebagai warkah pada Kantor Pertanahan setempat. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen ini merupakan pembuktian fisik dan yuridis atas penerbitan sebuah sertipikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut diatas kegiatan memelihara data fisik dan yuridis bidang tanah merupakan kewajiban Tergugat dalam melakukan kegiatan pendaftaran tanah, yang juga merupakan bagian dari prosedur pendaftaran tanah, sebagaimana juga ditegaskan lebih jelas pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyebutkan bahwa Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: pengumpulan dan pengolahan data fisik; pembuktian hak dan pembukuannya; penerbitan sertifikat; **penyajian data fisik dan data yuridis; penyimpanan daftar umum dan dokumen.**

Menimbang, bahwa sampai akhir persidangan, Tergugat sebagai pihak yang menerbitkan objek sengketa tidak dapat menghadirkan warkah maupun data fisik atau yuridis lainnya yang berkaitan dengan proses penerbitan objek sengketa, walaupun telah dibebankan oleh Majelis Hakim (*vide* bukti T-14, Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa kesalahan prosedur dalam penerbitan objek sengketa termasuk dalam kualifikasi cacat hukum administrasi sebagaimana diatur Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar prosedur pendaftaran tanah khususnya kewajiban memelihara data fisik dan yuridis bidang tanah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun, Tergugat telah terbukti melanggar aspek prosedur penerbitan objek sengketa, namun demi runtut dan paripurnanya pertimbangan hukum ini, serta menghindari kurangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum atas sebuah putusan yang dijatuhkan Hakim (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*), maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek substansi objek sengketa, khususnya pelepasan hak yang telah dilakukan oleh H. Basuni bin Abas terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab-jawab, bukti, keterangan saksi, serta pengetahuan yang diperoleh saat pemeriksaan setempat Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa merupakan sebidang tanah yang pada awalnya memiliki luas 100.000 m² yang kemudian telah dilepaskan sebagian pada tahun 1998 oleh H. Basuni bin Abas;
- Bahwa objek sengketa merupakan bidang tanah sisa dengan luas 26.760 m² (*vide* bukti, P-7, T-1, T-II-Intv-7);
- Bahwa pelepasan hak tersebut dilakukan karena terkena proyek pembebasan tanah untuk lokasi Terminal Induk Kabupaten Banjar (*vide* bukti P-9, P-10, T-6);
- Bahwa pada tanggal 16 Desember – 31 Desember 1997 Tergugat melakukan pengembalian batas atas bidang tanah objek sengketa, yang kemudian diperoleh fakta bahwa sebelah utara objek sengketa tumpang tindih dengan SHM No. 1244 an. Hairiah, SHM No. 1242 an. Fifiana Zuraida, SHM No. 1240 an. Faridah dan SHM No. 1243 an. Fauziana Helda (*vide* bukti T-6, T-7, T-8, T-9, T-10);
- Bahwa objek sengketa dengan sisa luas 26.760 m² berada diatas SHM No. 1244 an. Hairiah, SHM No. 1242 an. Fifiana Zuraida, SHM No. 1240 an. Faridah dan SHM No. 1243 an. Fauziana Helda (*vide* bukti T-1, T-2, T-3, T-4, P-7, T-II-Intv-4, Berita Acara Pemeriksaan Setempat);
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 1998, H. Basuni bin Abas, membuat surat pernyataan pelepasan hak atas sisa tanah dalam objek sengketa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpang tindih dengan para penggugat tersebut, dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar (*vide* keterangan saksi atas nama Juliater Tumanggor, bukti T-6, P-11);

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2009, H. Basuni bin Abas melakukan pembatalan sendiri atas surat pernyataan pelepasan hak tanggal 27 Mei 1998 tersebut (*vide* bukti T-II-Intv-4, T-II-Intv-9);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pelepasan hak terjadi pada 27 Mei 1998, maka Majelis Hakim akan menguji fakta hukum diatas menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu yaitu Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (3), dan (7) Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 mengatur bahwa:

Pasal 131

3) Pendaftaran hapusnya hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang disebabkan oleh dilepaskannya hak tersebut oleh pemegangnya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan dengan melampirkan:

- a. 1) akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak tersebut, atau
2) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau
3) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat didepan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- b. persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan apabila hak tersebut dibebani Hak Tanggungan;
- c. sertifikat hak yang bersangkutan;

....
(7) Buku tanah dan sertifikat yang sudah diberi catatan mengenai hapusnya hak dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali dalam hal hapusnya hak karena dilepaskan pemegang haknya dalam rangka pembaharuan hak atau perubahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3).

Menimbang, bahwa keterangan Ahli atas nama DR. JULIUS SEMBIRING, S.H., MPA berpendapat bahwa tindakan membuat pernyataan melepaskan hak dihadapan dan disaksikan Kepala Kantor Pertanahan sudah memenuhi unsur materiil dalam proses pelepasan hak, namun perlu ditindaklanjuti oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi atas nama JULIATER TUMANGGOR, menerangkan bahwa H. Basuni bin Abas, telah membuat pernyataan pelepasan hak pada tanggal 27 Mei 1998 dihadapan saksi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi atas nama Juliatier Tumanggor, menerangkan bahwa setelah H. Basuni bin Abas menandatangani surat pernyataan pelepasan hak pada tanggal 27 Mei 1998 tersebut, permasalahan tumpang tindih lahan sudah selesai serta muncul kembali setelah pernyataan tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa dari bukti T-II-Intv-4 dan T-II-Intv-9, terdapat fakta yang menyebutkan bahwa Tergugat mengakui bahwa H. Basuni bin Abas melakukan pembatalan sendiri atas pernyataan pelepasan hak tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus melakukan tindakan administratif lain, berupa catatan terhadap buku tanah mengenai hapusnya hak tersebut, setelah H. Basuni bin Abas melakukan penyerahan hak atas bidang tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa tindakan maladministrasi Tergugat tersebut memberikan ruang ketidakpastian hukum atas status objek sengketa serta memberikan celah kepada pihak-pihak yang tidak beritikad baik atas penyelesaian sengketa pertanahan yang seharusnya sudah selesai ketika dilakukan penyerahan hak atas tanah oleh H. Basuni bin Abas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Juliatier Tumanggor, H. Basuni bin Abas sudah mengakui melepaskan haknya atas bidang tanah diatas objek sengketa namun H. Basuni bin Abas dan ahli waris mengharapkan ganti rugi dari Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika H. Basuni bin Abas melepaskan haknya, tidak meminta ganti rugi atas bidang tanah yang dilepaskan pada objek sengketa. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan H. Basuni bin Abas pada tanggal 27 Mei 1998 bahwa tidak akan menuntut sisa tanah tersebut baik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar maupun pemilik sertifikat yang tumpang tindih (*vide* bukti P-11, T-6, keterangan saksi atas nama Juliater Tumanggor);

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan administratif yang dilakukan Tergugat tidak patut untuk dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat secara substansi, objek sengketa telah dilepaskan haknya oleh H. Basuni bin Abas, karena prosedur pelepasan hak secara materiil telah dipenuhi oleh H. Basuni bin Abas sesuai dengan Pasal 131 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

- Pertama : Bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi tidak cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima;
- Kedua : Bahwa Tergugat memiliki kewenangan baik dari segi wilayah, waktu, maupun substansi untuk menerbitkan objek sengketa;
- Ketiga : Bahwa Tergugat telah melanggar aspek prosedur penerbitan objek sengketa khususnya kewajiban memelihara data fisik dan yuridis bidang tanah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
- Keempat : Bahwa secara substansi bidang tanah yang diatur dalam objek sengketa telah dilepaskan haknya oleh H. Basuni bin Abas sesuai dengan Pasal 131 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat baik dari aspek prosedural, maupun substansi telah melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum. Terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima;



II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 76/Desa Gambut tanggal 20 Maret 1974, dan Surat Ukur No. 350/1974 tanggal 10 Maret 1974 atas nama H. Basuni bin Abas dengan luas 26.760 M²;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 76/Desa Gambut tanggal 20 Maret 1974, dan Surat Ukur No. 350/1974 tanggal 10 Maret 1974 atas nama H. Basuni bin Abas dengan luas 26.760 M²;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.141.000,- (empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 oleh DAFRIAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RORY YONALDI, S.H., M.H. dan ANDHY MARTUARAJA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, oleh DAFRIAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H., dan ANDHY MARTUARAJA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh SITI AISYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,

Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

DAFRIAN, S.H.

KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.

ANDHY MARTUARAJA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

SITI AISYAH, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I.	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	39.000,-
4. Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
7. Meterai	Rp.	6.000,-
8. Pemeriksaan Setempat	Rp.	3.900.000,-
JUMLAH		Rp. 4.141.000,-

(empat juta seratus empat
puluh satu ribu rupiah)